



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN USAHA NON-AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Non-Akademik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengelolaan usaha Universitas Brawijaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Non-Akademik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 35);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 66 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Non-Akademik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 76);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA NON-AKADEMIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Non-Akademik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 76), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Unit Usaha pada BUNA UB terdiri atas:

- a. Griya Brawijaya;
- b. UB Guest House;
- c. UB Sport Center;
- d. UB Media;
- e. UB Kantin;
- f. UB Coffee;
- g. UB Merch and Creative; dan
- h. UB Property.

2. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

UB Media

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) UB Media dipimpin oleh seorang General Manager dan beberapa manajer.
 - (2) UB Media memiliki tugas:
 - a. menjalankan usaha percetakan dan penerbitan secara profesional;
 - b. melakukan usaha pengembangan dan penyediaan aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - c. menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan UB Media; dan
 - d. meningkatkan pendapatan UB melalui pelayanan percetakan dan penerbitan.
 - (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UB Media menjalankan fungsi:
 - a. percetakan dan penerbitan yang profesional;
 - b. sebagai pengembang dan penyedia aplikasi;
 - c. memastikan terjalinnya kerja sama yang baik dengan pihak lain; dan
 - d. sumber pendapatan UB melalui pelayanan percetakan dan penerbitan.
3. Ketentuan Paragraf Kedua Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi UB Media

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi UB Media terdiri atas:
 - a. General Manager; dan
 - b. Manajer.
- (2) General Manager bertanggung jawab kepada Direktur BUNA UB atas kegiatan operasional dan keuangan UB Media.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada General Manager sesuai bidang masing-masing.
- (4) Susunan Organisasi UB Media sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) huruf b dan huruf f diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) General Manager diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masa jabatan atas usulan Direktur BUNA.
 - (2) General Manager melaporkan secara berkala hasil kinerja UB Media kepada Direktur BUNA.
 - (3) General Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi semua aktivitas bisnis;
 - b. mengelola UB Media sesuai dengan visi dan misi BUNA;
 - c. merencanakan, mengelola, dan mengawasi keuangan;
 - d. merencanakan dan melaksanakan program kerja unit usaha;
 - e. memastikan setiap pekerjaan terlaksana dengan efektif dan optimal;
 - f. melakukan inovasi usaha untuk meningkatkan pendapatan UB Media; dan
 - g. membuat standar operasional prosedur pelayanan.
5. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Direktur BUNA.
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Manajer Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
 - b. Manajer Produksi dan *Quality Control*; dan
 - c. Manajer Pemasaran dan Pengembangan.
- (3) Manajer Umum, Kepegawaian, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki tugas:
 - a. mengurus sarana dan prasarana UB Media;
 - b. mengurus keuangan UB Media;
 - c. mengurus data kepegawaian;
 - d. mengusulkan mutasi, rotasi, promosi, dan demosi pegawai;
 - e. melakukan pengadministrasian dan menetapkan tugas pegawai;
 - f. memberikan penilaian kinerja bulanan pegawai; dan
 - g. melakukan verifikasi remunerasi pegawai.
- (4) Manajer Produksi dan *Quality Control* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memiliki tugas:
 - a. melaksanakan usaha percetakan dan penerbitan;
 - b. melakukan pengawasan operasional untuk memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan tepat waktu;
 - c. memberikan masukan kepada General Manager terkait dengan kegiatan operasional;
 - d. merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol proses produksi;
 - e. mengurus dan mengawasi gudang;

- f. memastikan alat produksi berfungsi dan beroperasi dengan baik; dan
 - g. membuat laporan produksi secara berkala.
- (5) Manajer Pemasaran dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memiliki tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan perencanaan strategi pemasaran;
 - b. memastikan target penjualan tercapai;
 - c. menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara hubungan baik dengan konsumen;
 - d. menyusun standar harga jual; dan
 - e. melakukan pengembangan produk baru dan usaha di bidang penerbitan.
6. Pasal 38 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) UB Property dipimpin oleh seorang General Manager dan beberapa manajer.
 - (2) UB Property memiliki tugas:
 - a. menghasilkan pendapatan bagi UB melalui usaha bidang properti;
 - b. menyediakan lahan, perumahan, apartemen, dan tempat usaha bagi warga UB dan masyarakat umum;
 - c. menyediakan jasa konstruksi dan arsitek;
 - d. menyediakan jasa persewaan apartemen, kantor, dan tempat usaha;
 - e. menjalin kerja sama dengan pihak lain terkait pembiayaan properti; dan
 - f. mengoptimalkan penggunaan aset UB yang pengelolaannya telah diserahkan kepada BUNA UB.
 - (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UB Property menjalankan fungsi:
 - a. sumber pendapatan bagi UB dari sektor properti;
 - b. penyedia lahan, perumahan, apartemen, dan tempat usaha bagi warga UB dan masyarakat umum;
 - c. penyedia jasa konstruksi dan arsitek;
 - d. penyedia jasa persewaan apartemen, kantor, dan tempat usaha; dan
 - e. kerja sama dengan pihak lain terkait pembiayaan properti.
7. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
05 Agustus 2022 10:01

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 Agustus 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
05 Agustus 2022 11:50


Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 73

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
66 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN USAHA NON-AKADEMIK

SUSUNAN ORGANISASI BUNA UB



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




WIDODO

TTE oleh :
WIDODO
05 Agustus 2022 10:01

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
66 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN USAHA NON-AKADEMIK

SUSUNAN ORGANISASI UB MEDIA



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

TTE oleh :
WIDODO
05 Agustus 2022 10:01

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>